



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT DALAM KANTOR DI LUAR JAM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa agar kegiatan rapat dalam kantor di luar jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu mengatur tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 72);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT DALAM KANTOR DI LUAR JAM KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rapat Dalam Kantor yang selanjutnya disingkat RDK adalah kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor.
6. Jam Kerja adalah masa atau waktu melaksanakan pekerjaan dalam waktu 37,5 jam seminggu.
7. Uang Saku Rapat adalah kompensasi atas RDK di luar Jam Kerja.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RDK di luar Jam Kerja.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan RDK di luar Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peserta, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan RDK di luar Jam Kerja;
- b. hak peserta RDK di luar Jam Kerja; dan
- c. pertanggungjawaban RDK di luar Jam Kerja.

### BAB II

#### PESERTA, KETENTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN RDK

#### Pasal 5

Peserta RDK di luar Jam Kerja terdiri atas :

- a. pejabat negara;
- b. pejabat Daerah;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- e. pejabat administrator;
- f. pejabat pengawas;
- g. pejabat fungsional;
- h. pejabat pelaksana;
- i. tenaga non aparatur sipil negara; dan/atau
- j. masyarakat.

## Pasal 6

- (1) RDK di luar Jam Kerja dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. merupakan rapat koordinasi antar perangkat Daerah/instansi terkait;
  - b. dihadiri paling sedikit 2 (dua) pejabat tinggi pratama secara tatap muka atau dalam jejaring (daring);
  - c. peserta rapat ditetapkan oleh penyelenggara RDK dengan jumlah peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
  - d. dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
  - e. waktu pelaksanaan paling sedikit 3 (tiga) jam.
- (2) Format surat penetapan peserta RDK di luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan RDK di luar Jam Kerja meliputi :

- a. penyelenggara RDK mengajukan permintaan persetujuan RDK kepada kepala Perangkat Daerah atau setingkat di atasnya dengan menggunakan nota dinas;
- b. kepala Perangkat Daerah atau setingkat di atasnya memberikan disposisi menyetujui atau tidak menyetujui pelaksanaan RDK;
- c. apabila RDK disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah selaku penyelenggara RDK membuat undangan;
- d. undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit berisi :
  1. hari dan tanggal pelaksanaan;
  2. waktu pelaksanaan;
  3. tempat pelaksanaan; dan
  4. agenda/ acara rapat.
- e. Perangkat Daerah selaku penyelenggara RDK dalam pelaksanaannya membuat:
  1. daftar hadir;
  2. surat permohonan narasumber jika menggunakan narasumber dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah atau setingkat di atasnya; dan
  3. daftar Uang Saku Rapat sesuai dengan peran dan tanggung jawab peserta yang hadir dalam RDK.
- f. pencairan Uang Saku Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 dengan mekanisme pencairan ganti uang sesuai ketentuan perundang-undangan;

- g. mekanisme pencairan ganti uang menyertakan dokumen:
1. surat undangan RDK;
  2. daftar hadir RDK;
  3. surat penetapan peserta RDK;
  4. daftar Uang Saku Rapat yang sudah ditandatangani oleh peserta RDK;
  5. laporan hasil RDK; dan
  6. tanda bukti pembelian konsumsi.

### BAB III HAK PESERTA RDK

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan peserta RDK di luar Jam Kerja berhak mendapatkan Uang Saku Rapat dan konsumsi.
- (2) Besaran Uang Saku Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a. pimpinan rapat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. peserta rapat sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Narasumber RDK di luar Jam Kerja berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan:
  - a. uang perjalanan; dan
  - b. konsumsi.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN RDK

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara RDK membuat pertanggungjawaban RDK.
- (2) Pertanggungjawaban RDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan disertai lampiran :
  - a. surat penetapan peserta RDK;
  - b. daftar hadir;
  - c. undangan;
  - d. daftar Uang Saku Rapat peserta RDK;
  - e. daftar bukti pembayaran honorarium dan/atau bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas narasumber;
  - f. bukti pembelian konsumsi; dan
  - g. notulen/berita acara RDK.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 30 Agustus 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



  
ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN RAPAT DALAM  
KANTOR DI LUAR JAM KERJA

---

### Penetapan Peserta Rapat Dalam Kantor (RDK)

---

Berdasarkan undangan Nomor ..... Tanggal ..... Hal  
..... ditetapkan peserta RDK sebagai berikut :

1. Pimpinan Rapat :
2. Peserta :
  - 1) Unsur yang diundang
  - 2) ..
  - 3) ...
  - 4) ....
  - 5) Dst

Samarinda,.....  
Kepala Badan/ Instansi Penyelenggara

ttd

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



*[Signature]*  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007